BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 20 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan keungan desa telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bandung;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan APBDesa dan adanya masukan dan aspirasi dari Desa, maka dalam rangka memperjelas dan tertib administrasi keuangan desa, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan dan ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21;

19. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

31. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun).

10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

12. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

16. Program adalah instrumen atau penjabaran kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.

17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Pemerintah Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

19. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.

20. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DU-RKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Propinsi, Kabupaten) APBDesa, Swadaya masyarakat dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

21. Sketsa desa adalah gambaran desa secara kasar/umum mengenai keadaan sumber daya fisik (alam dan buatan) yang digunakan sebagai alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah. Hasilnya berupa masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keamanan.

22. Kalender musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang.

23. Bagan kelembagaan adalah suatu gambaran keadaan peran (manfaat) lembaga-lembaga di desa baik lembaga formal maupun lembaga non formal bagi masyarakat.

24. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa dengan memperhatikan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

26. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

27. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keungan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

29. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

30. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Kas Desa.

31. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Kas Desa.

32. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

33. Belanja Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

34. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa.

35. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan.

36. Aset desa adalah semua harta kekayaan milik desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.

37. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada desa atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

38. Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak lain kepada desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

39. Pinjaman desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga desa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

40. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

41. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari anggaran belanja desa.

42. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja desa.

43. Anggaran belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan desa.

44. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

45. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

46. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat pemerintahan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

47. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

48. Bantuan keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah propinsi kepada pemerintah desa dan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

49. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup.

50. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.

51. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

52. Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

53. Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

54. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.

55. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda atau nama lain sejenisnya yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah dengan skala usaha kecil dan model kecil dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

56. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

57. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.

58. Pungutan/Urunan Desa adalah pembebanan pungutan berupa sejumlah uang terhadap warga masyarakat desa dengan klasifikasi tertentu, atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa atau wujud partisipasi masyarakat desa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang besaran nilainya berdasarkan hasil musyarawah dan kesepakatan Pemerintah Desa dengan BPD serta memperhatikan aspirasi masyarakat desa serta dituangkan dalam Peraturan Desa. Pungutan desa tidak boleh dikenakan terhadap objek tertentu yang telah dikelola / dipungut dan menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.

59. Keadaan darurat adalah suatu keadaan di desa yang mengalami kejadian bencana alam (banjir, longsor, gempa bumi), kerusuhan, gangguan keamanan, dan atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah desa yang berakibat pelaksanaan APBDes yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pengalokasian yang ditetapkan, sehingga dipadang perlu dilakukan perubahan APBDes.

60. Keadaaan luar biasa adalah suatu keadaan di mana masyarakat desa terjangkit wabah penyakit berbahaya/menular yang merata dan luas, sehingga penanganan antisipasi yang segera dari berbagai pihak, sehingga alokasi anggaran dalam APBDes terpaksa digunakan untuk penanganan wabah penyakit tersebut.

61. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh kepala desa untuk menampung seluruh penerimaan desa baik yang disimpan dalam rekening di bank maupun dalam brankas bendahara desa dan tercatat dalam Buku Kas Umum Desa serta digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.

62. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh kepala desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

63. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.

64. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk aparat pemerintah desa, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung , serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

65. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

BAB II

AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

(1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan:
 a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 c. menetapkan bendahara desa;
 d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

(4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari :
 a. Sekretaris Desa; dan
 b. Perangkat Desa lainnya.

(5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

(6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.

b. menyusun dan melaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.

c. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.

d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

(7) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:

a. pendapatan desa;

b. belanja desa; dan

c. pembiayaan desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

(3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);

b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;

c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;

d. Alokasi Dana Desa (ADD);

e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;

f. Hibah;

g. Sumbangan Pihak Ketiga.

(4) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a di atas, terdiri dari:

a. hasil usaha desa;

b. hasil kekayaan desa;

c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;

d. hasil gotong royong;

e. lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

(5) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

(6) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, terdiri dari:

a. Belanja Langsung, dan

b. Belanja Tidak Langsung.

(7) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri dari:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Modal.

(8) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri dari:
 a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
 b. Belanja Subsidi;
 c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
 d. Belanja Bantuan Sosial;
 e. Belanja Bantuan Keuangan;
 f. Belanja Tak Terduga.

(9) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(10) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas, terdiri dari:
 a. penerimaan pembiayaan; dan
 b. pengeluaran pembiayaan.

(11) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas, mencakup:
 a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
 b. pencairan dana cadangan;
 c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 d. penerimaan pinjaman.

(12) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas, mencakup:
 a. pembentukan dana cadangan;
 b. penyertaan modal desa;
 c. pembayaran utang.

BAB V

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan kecuali bagi Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

(3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten, dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kenaikan Upah Minimum Regional Kabupaten setiap tahunnya dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

(1) Kepala Desa memperoleh penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) berupa Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa, juga memperoleh tunjangan lainnya yang dapat berasal dari :
 a. bagian dari Biaya Operasional Pemerintahan Desa dari Alokasi Dana Desa;
 b. bagian/honor yang resmi dari kegiatan proyek atau bantuan yang diterima atau dilaksanakan oleh desa;
 c. bantuan keuangan untuk operasional peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dari Pemerintah Provinsi;

d. tunjangan dari Pendapatan Asli Desa atau pengelolaan tanah kas desa, urunan desa yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tersendiri dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes.

(2) Perangkat Desa termasuk Sekretaris Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain mendapat penghasilan tetap (kecuali Sekretaris Desa PNS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) berupa Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa juga memperoleh tunjangan yang dapat berasal dari :

a. bagian dari biaya operasional Pemerintahan Desa dari Alokasi Dana Desa;

b. bagian/honor yang resmi dari kegiatan proyek atau bantuan yang diterima atau dilaksanakan oleh desa;

c. bantuan keuangan untuk operasional peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dari Pemerintah Provinsi;

d. tunjangan dari Pendapatan Asli Desa atau pengelolaan tanah kas desa (kecuali bagi Sekdes PNS tidak berhak), urunan desa yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tersendiri dan dituangkan dalam Peraturan desa tentang APBDes.

BAB VI

PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa

Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Pasal 7

(1) RPJMDesa untuk jangka waktu selama masa jabatan Kepala Desa merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.

(2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu selama masa jabatan Kepala Desa dengan melibatkan segenap stakeholder yang terkait di desa dengan difasilitasi oleh Kepala Desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa.

(3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

(4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

(5) Tim penyusun RPJMDes terdiri dari Kepala Desa selaku penggagas visi dan pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan; tokoh masyarakat dan tokoh agama selaku narasumber; para Ketua RW dan RT selaku anggota; KPM selaku anggota; Pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RPJMDesa.

(6) Penyusunan RKPDesa sebagai penjabaran atau pelaksanaan RPJMDesa setiap tahunnya diselesaikan sebelum tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

Kegiatan penyusunan RPJMDesa dilakukan berdasarkan :

a. Masukan yang dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi desa yang ada melalui alat kaji berupa pembuatan sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.

b. Proses yang dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah dan penentuan peringkat tindakan.

c. Hasil, yang dilakukan melalui :

1. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
2. rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan kepada Desa), APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa, rencana paduan swadaya masyarakat dan tugas pembantuan, RPJM Desa;
3. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM Desa, indikasi program pembangunan di desa, RKPDesa, DU-RKP-Desa, berita acara musrenbang Desa (RPJMDes/RKP Desa) dan rekapitulasi rencana program pembangunan desa.

d. Dampak, melalui :
 1. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 2. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa);
 3. Keputusan Kepala Desa tentang RKPDesa.

Pasal 9

(1) Tim Penyusun RKPDesa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan; tokoh masyarakat dan tokoh agama selaku narasumber; Pengurus TP PKK Desa, KPM selaku anggota; Pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKPDesa.

(2) Kegiatan pelaksanaan penyusunan RKPDesa dengan mengacu kepada RPJMDesa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa :
 a. pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJMDesa;
 b. indikasi program pembangunan desa dari RPJMDesa;
 c. Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APBDesa;
 d. daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa; dan
 e. Berita Acara Musrebang Desa.

Bagian Kedua

Penetapan Rancangan Perdes tentang APBDesa

Pasal 10

(1) Tim Penyusun Anggaran Desa yang diketuai oleh Sekretaris Desa menyusun Draft Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.

(2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.

(3) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

(4) Dalam menyusun target Pendapatan Asli Desa (PAD) dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, harus berdasarkan potensi PAD yang dapat dicapai, hasil evaluasi terhadap realisasi PAD sebelumnya dan telah ada Peraturan Desa tentang PAD atau pungutan desa yang memuat tarif, jenis pungutan dan sebagainya.

(5) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.

(6) Setelah menerima Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD membentuk panitia anggaran untuk membahas lebih teknis dan mendalam dengan mengacu kepada Tata Tertib BPD serta pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.

(7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama antara Kepala Desa dan BPD yang dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dan Keputusan BPD tentang Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

(8) Setelah dievaluasi oleh Camat, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah diperbaiki dengan dilampiri Berita Acara Hasil Musyawarah dan Keputusan BPD tentang Persetujuan BPD serta hasil evaluasi Camat disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten untuk mendapat kajian secara teknis dan hasil kajiannya disampaikan kepada Bagian Hukum Setda untuk dievaluasi lebih lanjut.

(9) Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan beranggotakan Bagian Hukum Setda, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan Sekretariat Tim pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

(10) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Pasal 11

(1) Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten menyampaikan hasil Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes diterima dan mulai diperiksa oleh Tim.

(2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

(3) Dalam hal Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tingkat Kabupaten menyatakan berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bahwa terdapat materi yang diatur tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

(5) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

(7) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Pengundangan Perdes tentang APBDesa

Pasal 12

(1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDes Tingkat Kabupaten dinyatakan terdapat beberapa hal dalam rancangan Perdes tentang APBDesa yang perlu diperbaiki termasuk dengan alasannya, maka rancangan Perdes dimaksud dikembalikan kepada Desa untuk diperbaiki dan disempurnakan.

(2) Kepala Desa dan BPD segera menindaklanjuti hasil evaluasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, untuk dibahas kembali dan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

(3) Peraturan Desa tentang APBDes yang telah diperbaiki/disempurnakan selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Desa dan dibuat rangkap tujuh, dilampiri dengan notulen rapat, daftar hadir rapat, Berita Acara hasil Musyawarah dan Keputusan BPD tentang Persetujuan BPD terhadap Perdes tentang APBDes serta hasil evaluasi Camat selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk dijadikan ahan proses pengundangan Peraturan Desa tentang APBDes oleh Sekretaris Daerah dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Bagian Kelima

Pelaksanaan APBDesa

Pasal 13

(1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui Kas Desa.

(2) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan kegiatan, Bendahara Desa dapat menyimpan uang persediaan pada Kas Desa paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selebihnya disimpan ke rekening Pemerintah Desa.

(3) Bagi desa-desa di wilayah Kabupaten Bandung untuk mempermudah proses pencairan atau penyaluran dana bantuan, harus membuka rekening Pemerintah Desa pada BANK JABAR BANTEN setempat yang terdekat.

(4) Program, kegiatan dan bantuan yang masuk desa dan melalui Kas Desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

(5) Pendapatan asli desa dari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat serta hasil gotong royong yang berupa:

a. sumbangan uang harus dimasukkan dan tercatat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa baik dalam batang tubuh maupun lampiran;

b. lahan/tanah masyarakat yang dihibahkan untuk desa (jalan desa, MCK dan sebagainya) tidak perlu dimasukkan dalam APBDesa karena akan menemui kendala dalam menyusun pertangggungjawaban belanja desanya, tetapi dicatat dalam Buku Data Inventaris Desa dan Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa sebagai kekayaan desa dan dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Swadaya Masyarakat;

c. bahan material, tenaga kerja, konsumsi dan lain sejenisnya yang tidak berupa uang tidak perlu dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa karena akan menemui kendala dalam menyusun pertangggungjawaban belanja desanya, tetapi hal ini dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Swadaya Masyarakat.

(6) Dalam penyusunan rencana anggaran biaya suatu program atau kegiatan di desa yang menyangkut fisik seperti : Program Desa Membangun Menuju Desa Peradaban, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Program P4, desa harus memperhatikan dan mempedomani standar harga satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung serta memperhatikan harga setempat di lapangan.

(7) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta diatur dalam Peraturan Desa yang khusus mengatur tentang pendapatan asli desa.

(8) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.

(9) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.

(10) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.

(11) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

(12) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) di atas, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 14

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

(4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

(5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanjalangsung;
 c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

(2) Dana cadangan:
 a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa.
 b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
 c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

BAB VII

PERUBAHAN APBDesa

Pasal 16

(1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;

b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

c. adanya penambahan bantuan atau kegiatan yang anggarannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten dalam perjalanan tahun anggaran;

d. keadaan darurat;

e. keadaan luar biasa.

(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(3) Perubahan APBDesa terjadi apabila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja langsung dengan belanja tidak langsung dan antar belanja barang jasa menjadi belanja modal, dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Desa tentang APBDesa.

(4) Penggunaan SilPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

(5) Pendanaan Keadaan Darurat.

(6) Pendanaan Keadaan Luar Biasa.

(7) Selanjutnya tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 17

(1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa.

(2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

(3) Terhadap Bendahara Desa dalam rangka memotivasi kinerja dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban kegiatan dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dari APBD Kabupaten Bandung atau dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Bagian Pertama

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 18

(1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan:

a. Buku kas umum;

b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;

c. Buku kas harian pembantu.

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilampiri dengan:

a. Buku kas umum

b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;

c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Kedua

Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 19

(1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.

(2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

(3) Apabila dana bantuan atau kegiatan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten telah ditransfer dan masuk rekening Pemerintah Desa, maka dana tersebut baru dapat dicairkan apabila sudah diajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pelaksana teknis masing-masing kegiatan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Sekretaris Desa, dengan mempertimbangkan kesiapan teknis dan rincian penggunaannya.

(4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas, harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

(5) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(6) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:

a. Buku kas umum;

b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;

c. Buku kas harian pembantu.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 20

(1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:

a. Buku kas umum;

b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;

c. Bukti atas penyetoran PPN / PPh ke kas negara.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuat paling lambat pada akhir tahun anggaran yaitu tanggal 31 Desember.

Pasal 21

(1) Dalam hal terjadi keterlambatan pencairan bantuan yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten dan APBDesa, maka dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dapat membuat perjanjian atau kerjasama dengan Pihak Ketiga yang dituangkan secara tertulis dalam rangka penyediaan barang dan jasa sesuai Dokumen Kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi lampiran dalam pertanggungjawaban keuangan.

(2) Pembayaran oleh desa terhadap pelaksanaan surat perjanjian atau kerjasama dengan Pihak Ketiga, dilakukan setelah bantuan telah dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten dan masuk ke rekening Pemerintah Desa, dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran selama mendapat dana talangan dari Pihak Ketiga.

Ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pasal 22

(1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;

b. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

c. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

(2) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

a. Penghasilan Kena Pajak yang berlaku bagi :

1. pegawai tetap;
2. penerima pensiun berkala;
3. pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
4. bukan pegawai antara lain pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pekerja seni yang bergerak dalam bidang infotainment, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator; pengarang, peneliti, penerjemah; agen iklan, pengawas atau pengelola proyek; pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; petugas penjaja barang dagangan; petugas dinas luar asuransi; pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi soisal; distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti : pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;

d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c.

(3) Penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sepanjang nomenklatur/istilahnya adalah tunjangan, honor, insentif dan uang sidang, maka dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 5%, Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Atas penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas seperti tukang, laden, mandor atau pekerja yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp. 150.000,00/hari (seratus lima puluh ribu rupiah);

b. dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

(5) Dalam hal pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas seperti tukang, laden, mandor atau pekerja telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya.

(6) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.

(7) Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp. 150.000,00 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp. 1.320.000,00 maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp. 150.000,00 dikalikan 5%.

(8) Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp. 1.320.000,00 dan kurang dari Rp. 6.000.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehari, dikalikan 5%.

(9) Atas upah harian yang diterima oleh tukang, laden, mandor atau pekerja melebihi Rp. 150.000,00/hari dan jumlah dalam sebulan melebihi Rp. 1.320.000,00 sebulan, maka selisih tersebut dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 5%.

(10) Penyetoran SSP PPh Pasal 21 atas nama Bendahara Desa dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pasal 23

(1) PPh Pasal 22 dipungut sebesar 1,5% atas pembelian/pengadaan barang yang dananya berasal dari APBN/APBD dengan jumlah di atas Rp. 1.000.000,00 tidak termasuk PPN.

(2) PPh Pasal 22 tidak dipungut apabila pembelian barang tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

(3) Penyetoran Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 menggunakan nama rekanan (bukan bendahara) serta ditandatangani oleh bendahara, karena tidak ada formulir bukti pungut PPh Pasal 22.

(4) Rekanan yang yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 3 % dan cara pengisiaannya adalah sebagai berikut :

a. NPWP di SSP = AA.000.000.0-XXX.000
AA = 01 jika badan dan AA =04 jika perorangan.

b. XXX = Kode Kantor Pelayanan Pajak Bendahara terdaftar.

(5) Penyetoran PPh Pasal 22 dilaksanakan pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran ke rekanan dan pelaporan SPT masa PPh Pasal 22 paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.

Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pasal 24

(1) Bendaharawan Pemerintah diwajibkan untuk memungut PPN atas pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar 10 % dari Nilai Bruto transaksi.

(2) Kelompok barang yang tidak dikenakan pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak 1 April 2010 adalah sebagai berikut :

a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu minyak mentah (crude oil), gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batubara sebelum diproses menjadi briket batubara, bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, bijih bouksit, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatom, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit, basal dan tarkkit;

b. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam beryodium maupun tidak beryodium, ditambah dengan daging dan telur tidak diolah, susu perah tidak diolah, buah-buahan, sayur-sayuran;

c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya baik yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering;

d. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga;

e. buku – buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama.

(3) Pembayaran yang tidak melebihi jumlah Rp. 1.000.000,00 dan merupakan pembayaran yang tidak dipecah-pecah dikecualikan dari pemungutan PPN/PPnBM.

(4) Bendahara tidak perlu memungut PPN dan PPnBM atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh bukan Pengusaha Kena Pajak (Pengusaha Kecil).

(5) Surat Setoran Pajak (SSP) diisi identitas PKP Rekanan serta ditandatangani dan disetor oleh Bendahara Desa paling lambat tanggal 7 bulan takwim berikutnya dan dilaporkan paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA

Bagian Pertama

Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 25

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa.

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD.

(3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

(4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 26

(1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) di atas, disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

(3) Bagi Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka kepala desa lama dengan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) agar segera menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan desa yang menyangkut Program ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Program P4 dan program/bantuan lainnya sebelum diadakanya pemilihan kepala desa.

(4) Bagi Kepala Desa (incumbent) yang mencalonkan kembali pada pemilihan kepala Desa, tetapi tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa harus menolak pencalonan/pendaftaran calon kepala desa dimaksud.

BAB X

PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 27

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi dengan belanja pegawai dan Dana Alokasi Khusus, Desa juga mendapat bagian dari bagi hasil dari pajak daerah kabupaten dan retribusi daerah tertentu.

Pasal 28

Mekanisme penyusunan Dokumen pencairan, Penyaluran dan Pencairan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya tercantum dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 29

(1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

(2) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan bantuan lainnya yang masuk ke rekening Pemerintah Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APB Desa.

(3) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut:

a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan realisasi belanja dan laporan swadaya masyarakat dalam Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah;

b. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, laporan realisasi swadaya masyarakat, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah.

(4) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.

(5) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi ADPD Tingkat Kabupaten.

(6) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten di luar dana Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

(2) Pengawasan atas pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara fungsional oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan dan melaporkan hasilnya kepada institusi yang telah ada di Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan atau kepada Camat untuk kemudian merespon dan menindaklanjutinya.

Pasal 31

Badan Permusyawaratan Desa melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. mengawasi pelaksanaan peraturan desa terutama Peraturan Desa tentang RPJMDes, Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perdes tentang Perangkat Desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa;

b. mengawasi pelaksanaan peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa;

c. memberi masukan dan saran kepada Kepala Desa terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik dari kegiatan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Program P4 di lapangan agar mengacu kepada rencana kegiatan yang telah disusun berdasarkan hasil musyawarah di desa dan Keputusan kepala Desa.

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi:

a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Program P4;
b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa;
c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan adminsitrasi keuangan desa.

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi:

a. memfasilitasi dan melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan desa;
b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
c. memfasilitasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Program P4;
d. memfasilitasi dan mengevaluasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Setiap tahun angaran, desa harus menyusun Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

(3) Pernbentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan berbadan hukum berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam upaya menggali dan meningkatkan pendapatan desa, Pemerintahan Desa dapat mengenakan pungutan/ urunan desa terhadap warga masyarakat desa yang diatur dengan Peraturan Desa tentang Pungutan Urunan Desa atau Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa, yang penyusunan Peraturan Desanya merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan Pemerintah Desa dan BPD dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat desa.

(5) Isi atau materi Peraturan Desa tentang Pungutan/Urunan Desa atau tentang Pendapatan Asli Desa sekurang-kurangnya memuat antara lain : maksud dan tujuan pungutan/urunan, jenis urunan/pungutan, sasaran pungutan, objek pungutan, tarif/klasifikasi pungutan, teknis/mekanisme pemungutan, peran / partisipasi masyarakat, penggunaan hasil pungutan dan sanksi sosial (kalau dianggap perlu) dan sebagainya serta dilengkapi dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagai peraturan teknis operasional di lapangan.

(6) Khusus Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, Pungutan dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepala Desa kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi.

Pasal 35

(1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

(2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 36

(1) Contoh Format Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilengkapi dengan format administrasi keuangan desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Ketentuan dan besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan perangkat desa berupa Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2010 setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Bandung dan dana tambahan penghasilan tetap telah tersedia dalam APBD Kabupaten Bandung.

(2) Penghasilan tetap berupa Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa bagi Kepala Desa dan perangkat desa dari APBD Kabupaten Bandung dapat diberikan setelah adanya kegiatan penguatan kapasitas SDM aparat pemerintah desa dan tugas serta kewajiban pemerintah desa telah dilaksanakan yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

(3) Untuk Tahun Anggaran 2010, jabatan bendahara desa masih mendapat toleransi dirangkap oleh kepala urusan keuangan, namun pada tahun anggaran berikutnya, jabatan bendahara desa yang merupakan jabatan fungsional harus terpisah dari Kepala Urusan Keuangan atau pejabat struktural lainnya pada Pemerintah Desa dan bendahara harus dijabat oleh staf desa yang mempunyai kemampuan dan dipercaya oleh Kepala Desa.

(4) Dalam rangka pendataan perangkat desa dan bendahara desa, kepala desa harus melaporkan data perangkat desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa paling lambat tanggal 5 Januari 2011.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan peraturan desa dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 khususnya pada Pasal 41 Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung, harus menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini khususnya pada Pasal 22.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Mei 2010

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DADE RESNA, SH
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 20 TAHUN 2010
TANGGAL : 20 Mei 2010
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

FORMAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA……KECAMATAN……
TAHUN ANGGARAN 20…..

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Penyisihan dari Badan Usaha Milik Desa			
1.1.1.2	Penyisihan dari UED SP			
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kios/Toko yang dimiliki Desa			
1.1.1.4	Hasil Pengelolaan Jamban umum			
1.1.1.5	Dari Koperasi			
1.1.1.6	Dari Usaha Lumbung desa			
1.1.1.7	Dst ……			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa : (*)			
1.1.2.1.1	Tanah Desa			
1.1.2.1.2	Dst ……			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu			
1.1.2.5	Bangunan/GOR Desa			
1.1.2.6	Objek Wisata yang dikelola oleh desa			
1.1.2.7	Pemandian Umum yang dikelola oleh desa			
1.1.2.8	Sumber mata air			
1.1.2.9	Lapangan yang dikelola oleh Desa			
1.1.2.10	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa			
1.1.2.11	Hasil Kerjasama Desa			
1.1.2.12	Hasil sewa kekayaan desa			
1.1.2.13	Hasil kerjasama pemanfaatan kekayaan desa			
1.1.2.14	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
	Dst ……			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat			
1.1.3.1	Pungutan / Urunan Desa			
1.1.3.2	Pungutan Biaya Legalisasi Surat			
1.1.3.3	Urunan Kepala Keluarga			
	Dst ……			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Dst ……			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
1.1.5.2	Jasa giro, pendapatan bunga, dan tuntutan ganti rugi			

1.1.5.3	Pungutan dari konsumen Air Bersih (PAMDesa)			
1.1.5.4	Pungutan dari konsumen listrik desa			
1.1.5.1	Dst ……..			
1.2	Bagi Hasil Pajak:			
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten			
1.2.2	Bagi hasil PBB			
1.2.3	Dst ……			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi kabupaten			
1.3.2	Dst ……			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD			
1.4.2	Dst ……..			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah:			
1.5.1.1	Bantuan			
1.5.1.2	Dst ……			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1	Bantuan Tambahan Penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa			
1.5.2.2	Bantuan Pengaspalan jalan desa			
1.5..2.3	Bantuan Desa Membangun menuju Peradaban			
1.5.2.4	Bantuan …….			
1.5.2.5	Dst…			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.5.3.1	Tunjangan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPAPD)			
1.5.3.2	Tunjangan operasional bagi BPD			
1.5.3.3	Bantuan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) /Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4)			
1.5.3.4	Bantuan Kesekretariatan LPMD			
1.5.3.5	Bantuan Operasional RT dan RW			
1.5.3.6	Bantuan Keuangan kepada Bumdes			
1.5.3.7	Bantuan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP)			
1.5.3.8	Bantuan kepada Kelompok Tani (LUEP)			
1.5.3.9	Bantuan kepada Lumbung Desa			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Dst…….			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah			
	Hibah Program PNPM			
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi			
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten			
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			

1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan			
1.6.6	Dst ……			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan dari ……			
1.7.2	Dst ……			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium :			
2.1.1.1	Honor tim/panitia dari ADD			
2.1.1.2	Honor kepala Desa			
2.1.1.3	Honor Sekretaris Desa			
2.1.1.4	Honor kepala urusan			
2.1.1.5	Honor kepala seksi			
2.1.1.6	Honor kepala dusun			
2.1.1.7	Honor Staf Desa			
2.1.1.8	Honor/Upah Tim Pelaksana Kegiatan Desa			
2.1.1.9	Honor/Upah Tenaga Kerja/Tukang			
2.1.1.10	Honor/Upah Tenaga Kerja//Laden			
2.1.1.11	Honor/Upah Tenaga Kerja/Mandor			
2.1.1.12	Honor tambahan bagi Guru Honor			
2.1.1.13	Honor tambahan bagi Guru PAUD			
2.1.1.14	Honor tambahan bagi Guru TK/Madrasah			
2.1.1.15	Uang Lembur Perangkat Desa			
2.1.1.16	Belanja Kursus, pelatihan, bimbingan teknis bagi aparat desa			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :			
2..1.2.1	Belanja bahan habis pakai			
2.1.2.1.1	Belanja Alat Tulis kantor bagi Pemerintah Desa			
2.1.2.1.2	Belanja Alat Tulis kantor bagi BPD			
2.1.2.1.3	Belanja Alat Tulis kantor bagi LPM			
2.1.2.1.4	Belanja penyediaan buku-buku administrasi desa			
2.1.2.1.5	Belanja alat listrik dan elektronik			
2.1.2.1.6	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya			
2.1.2.1.7	Belanja peralatan kebersihan			
2.1.2.2	Belanja perjalanan dinas			
2.1.2.2.1.	Belanja perjalanan dinas ke kecamatan			
2.1.2.2.2	Belanja perjalanan dinas ke kabupaten			
2.1.2.2.3	Belanja perjalanan dinas ke propinsi			
2.1.2.3	Belanja bahan/material			
2.1.2.3.1	Belanja bahan baku bangunan			
2.1.2.3.2	Belanja bibit ternak			
2.1.2.3.3	Belanja bibit tanaman			
2.1.2.3.4	Belanja pendataan dalam rangka pengisian Profil Desa			
2.1.2.3.5	Belanja penunjang kegiatan perlombaan desa			
2.1.2.3.6	Belanja penunjang kegiatan BBGRM			

2.1.2.4	Belanja Jasa kantor			
2.1.2.4.1	Belanja listrik			
2.1.2.4.2	Belanja air			
2.1.2.4.3	Belanja telepon/multimedia			
2.1.2.4.4	Belanja surat kabar			
2.1.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan bermotor			
2.1.2.5.1	Belanja Service kendaraan			
2.1.2.5.2	Belanja Penggantian Suku Cadang			
2.1.2.5.3	Belanja bahan baker/gas/pelumas			
2.1.2.5.4	Belanja Surat Tanda Kendaran Bermotor			
2.1.2.6	Belanja Cetak dan penggandaan			
2.1.2.6.1	Belanja cetak			
2.1.2.6.2	Belanja penggandaan/fotocopi			
2.1.2.6.3	Belanja Dokumentasi			
2.1.2.7	Belanja Sewa Tempat/Gedung/Rumah/ Gudang			
2.1.2.7.1	Belanja sewa kantor desa			
2.1.2.7.2	Belanja sewa gedung			
2.1.2.7.3	Belanja sewa tempat rapat/musyawarah			
2.1.2.7.4	Belanja sewa kursi meja			
2.1.2.8	Belanja Makanan dan Minuman			
2.1.2.8.1	Belanja makanan dan minuman harian			
2.1.2.8.2	Belanja makanan dan minuman rapat/musyawarah desa			
2.1.2.8.3	Belanja makanan dan minuman murenbang			
2.1.2.8.4	Belanja makanan dan minuman rapat BPD			
2.1.2.8.5	Belanja makanan dan minuman tamu			
2.1.2.9	Belanja Pakaian			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
	Belanja Modal Pengadaan tanah kas desa dan biaya sertifikasi			
2.1.3.2	Belanja Modal jaringan			
2.1.3.2.1	Belanja Modal jaringan listrik desa			
2.1.3.2.2	Belanja Modal jaringan pipa/saluran air bersih			
2.1.3.3	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan kantor			
2.1.3.3.1	Belanja modal pengadaan mesin tik			
2.1.3.3.2	Belanja modal pengadaan almari			
2.1.3.3.3	Belanja modal pengadaan filling kabinet			
2.1.3.4	Belanja Modal Pengadaan Komputer			
2.1.3.4.1	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC			
2.1.3.4.2	Belanja Modal Pengadaan Komputer note book			
2.1.3.4.3	Belanja Modal Pengadaan printer			
2.1.3.4.4	Belanja Modal Pengadaan scanner			
2.1.3.5	Belanja Modal Pengadaan Meubelair			
2.1.3.5.1	Belanja Modal Pengadaan meja kerja			

2.1.3.5.2	Belanja Modal Pengadaan meja rapat			
2.1.3.5.3	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja			
2.1.3.5.4	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat			
2.1.3.5.5	Belanja Modal Pengadaan kursi sofa			
2.1.3.6	Belanja Modal Prasarana Pemerintahan			
2.1.3.6.1	Pembangunan Gedung kantor desa			
2.1.3.6.2	Perawatan/pemeliharaan ruangan kantor desa			
2.1.3.6.3	Pembangunan/rehab Aula/GOR			
2.1.3.6.4	Pembangunan/rehab balai/kantor RW/RT			
2.1.3.6.5	Pembangunan/rehab ruangan BUMDES			
2.1.3.6.6	Pembangunan/rehab ruangan Lumbung desa			
	Dst			
2.1.3.7	Belanja Modal Prasarana Perhubungan			
2.1.3.7.1	Pembukaan jalan desa			
2.1.3.7.2	Pengerasan jalan desa			
2.1.3.7.3	Pengaspalan jalan desa..			
2.1.3.7.4	Pemeliharaan/perawatan jalan desa			
2.1.3.7.5	Pembangunan/pemeluran jalan gang ...			
2.1.3.7.6	Pembangunan/rehab jembatan desa			
	Dst			
2.1.3.8	Belanja Modal sarana produksi			
2.1.3.8.1	Pembangunan/pemeliharaan irigasi desa/ sederhana			
2.1.3.8.2	Pembangunan saluran air			
2.1.3.8.3	Pengadaan/pembangunan bak penampung air bersih			
2.1.3.8.4	Pembangunan kirmir			
2.1.3.8.5	Pembangunan Tembok Penahan Tanah			
2.1.3.8.6	Pembangunan bak penampungan sampah			
2.1.3.8.7	Pengadaan tempat sampah			
2.1.3.8.8	Pengadaan kendaraan/roda pengangkut sampah			
2.1.3.8.9	Pembangunan MCK/jamban umum			
2.1.3.9	Belanja Modal prasarana pemasaran			
2.1.3.9.1	Pembangunan pasar desa			
2.1.3.9.2	Pembangunan kios desa....			
2.1.3.9.3	Pembangunan kantin desa			
	Dst			
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap dari TPAPD			
2.2.1.1	Penghasilan kepala Desa			
2.2.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa Non PNS			
2.2.1.3	Penghasilan kepala urusan umum			
2.2.1.4	Penghasilan kepala urusan keungan			
2.2.1.5	Penghasilan kepala seksi Pemerintahan			
2.2.1.6	Penghasilan kepala seksi Ketentraman Ketertiban			
2.2.1.7	Penghasilan kepala seksi Ekonomi			
2.2.1.8	Penghasilan kepala seksi Kesra			
2.2.1.9	Penghasilan kepala seksi			

2.2.1.10	Penghasilan kepala dusun ….			
2.2.1.11	Penghasilan kepala dusun …			
2.2.1.12	Penghasilan staf desa			
2.2.2	Tunjangan bagi perangkat desa dari PADesa			
2.2.2.1	Tunjangan kepala Desa			
2.2.2.2	Tunjangan Sekretaris Desa			
2.2.2.3	Tunjangan kepala urusan			
2.2.2.4	Tunjangan kepala seksi			
2.2.2.5	Tunjangan kepala dusun			
2.2.2.6	Tunjangan staf desa			
2.2.2.7	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari Provinsi			
2.2.2.8	Tambahan Penghasilan kepala Desa			
2.2.2.9	Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa			
2.2.2.10	Tambahan Penghasilan kepala urusan			
2.2.2.11	Tambahan Penghasilan kepala seksi			
2.2.2.12	Tambahan Penghasilan kepala dusun			
2.2.2.13	Tunjangan ketua BPD			
2.2.2.14	Tunjangan wakil ketua BPD			
2.2.2.15	Tunjangan Sekretaris BPD			
2.2.2.16	Tunjangan Anggota BPD			
2.2.2.17	Tunjangan Transportasi			
2.2.2.18	Bantuan Kesekretariatan LPMD			
2.2.2.19	Bantuan Operasional RT dan RW			
2.2.2.20	Bantuan kepada Kelompok Tani (LUEP)			
2.2.2.21	Bantuan kepada Linmas			
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Dst ……			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :			
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
2.2.4.2	Bantuan stimulan kepada masjid /DKM			
2.2.4.3	Bantuan stimulan untuk kegiatan sosial			
2.2.4.4	Bantuan stimulan kepada madrasah..			
2.2.4.5	Bantuan stimulan penanganan rumah tidak layak huni			
2.2.4.6	Bantuan penunjang penanganan Gakinda ke rumah sakit			
2.2.4.7	Bantuan Beasiswa bagi anak sekolah yang tidak mampu			
2.2.4.8	Bantuan Penyelenggaraan Paket Belajar di madrasah			
	Dst.....			
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Bumdes			
2.2.5.2	Belanja Bantuan keuangan kepada PKK Desa			
2.2.5.3	Belanja Bantuan Kegiatan TTG			
2.2.6	Belanja tak terduga			
2.2.6.1	Keadaan darurat			
2.2.6.2	Bencana alam			
2.2.6.3	Dst……			
	JUMLAH BELANJA			

3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

KEPALA DESA

.....

Contoh Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

PERATURAN DESA
KECAMATAN.....

NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 20...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan ketentuan Pasal 36 Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa;

b. bahwa sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi desa adalah desa berhak mengatur dan mengurus keuangannya sendiri yang sumbernya dapat berasal dari Bantuan Pemerintah Propinsi, Bantuan Pemerintah Kabupaten dan pendapatan asli desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, perlu menetapkan Peraturan Desa … tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa …. Kecamatan …. Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 20….;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10);

27. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 19);

29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 20);

30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 21);

31. Keputusan Camat …… Nomor ……. tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Kepala Desa …… Kecamatan Periode;

32. Keputusan Camat …… Nomor ……. tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa …… Kecamatan Periode …….;

33. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

34. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;

35. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 20…. – 20….;

36. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Urunan Desa;

37. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Sumber dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa ……;

38. Peraturan Desa Nomor.....Tahun tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.....;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 20...**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun).
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
12. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keungan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
19. Penerimaan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu.
20. Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu.
21. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu.
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu.
23. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa.
24. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan.
25. Aset desa adalah semua harta kekayaan milik desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
26. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak lain kepada desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Pinjaman desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga desa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
29. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
30. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari anggaran belanja desa.
31. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja desa.
32. Anggaran belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan desa.
33. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
34. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

35. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat pemerintahan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
36. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
37. Bantuan keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
38. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa - tahun sebelumnya yang telah ditutup.
39. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.
40. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
41. Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
42. Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
43. Dana cadangan adalah belanja guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa.
44. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh kepala desa untuk menampung seluruh penerimaan desa baik yang disimpan dalam rekening di bank maupun dalam brankas bendahara desa dan tercatat dalam Buku Kas Umum Desa serta digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.
45. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh kepala desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa …….. Tahun Anggaran 20... sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp. ……
2.	Belanja Desa	Rp. ……
	Surplus / (Defisit)	Rp. ……
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan	Rp. ……
	b. Pengeluaran	Rp. ……
	Pembiayaan netto	Rp. ……
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun …. Berkenaan	Rp. ……

Pasal 3

(3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 1, terdiri dari:

a.	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	Rp.
b.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.
c.	Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten	Rp.
d.	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.
e.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	Rp.
f.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten	Rp.
g.	Hibah	Rp.
h.	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.

(4) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Hasil Usaha Desa	Rp.
b.	Hasil Kekayaan Desa	Rp.
c.	hasil swadaya dan partisipasi masyarakat	Rp.
d.	hasil gotong royong	Rp.
e.	lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp.

Pasal 4

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 2, terdiri dari:

a.	Belanja langsung sejumlah	Rp.
b.	Belanja tidak langsung sejumlah	Rp.

(2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a.	Belanja Pegawai	Rp.
b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.
c.	Belanja Modal	Rp.

(3) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a.	Belanja Pegawai (Perangkat Desa dan BPD)	Rp.
b.	Belanja Subsidi	Rp.
c.	Belanja Hibah (Pembatasan Hibah)	Rp.
d.	Belanja Bantuan Sosial	Rp.
e.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.
f.	Belanja Tak Terduga	Rp.

Pasal 5

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 2, terdiri dari:

a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mencakup:

a.	Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya	Rp.
b.	Pencairan Dana Cadangan	Rp.
c.	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp.
d.	Penerimaan Pinjaman	Rp.

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mencakup:

a. Pembentukan Dana Cadangan Rp. ……
b. Penyertaan Modal Desa Rp. ……
c. Pembayaran Utang Rp. ……

Pasal 6

Uraian lebih lanjut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

BAB III

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Bandung.

Ditetapkan di ……
pada tanggal ……..

KEPALA DESA…….

……

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 20… NOMOR

Contoh Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes

PERATURAN DESA.....
KECAMATAN.....

NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 20...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 36 Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung, bahwa Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi adanya penambahan bantuan atau kegiatan yang anggarannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten dalam perjalanan tahun anggaran;

b. bahwa untuk mewujudkan tertib adminsitrasi pengeleolaan keuangan desa, yang menyangkut adanya penambahan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan bantuan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) tambahan perlu dituangkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 20....;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10);

27. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 19);

29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 20);

30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 21);

31. Keputusan Camat …… Nomor ……. tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Kepala Desa …… Kecamatan Periode;

32. Keputusan Camat …… Nomor ……. tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa …… Kecamatan Periode …….;

33. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

34. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;

35. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 20…. – 20….;

36. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Urunan Desa;

37. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Sumber dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa ……;

38. Peraturan Desa Nomor.....Tahun tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.....;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 20...**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun).
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
12. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keungan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Kas Desa.
20. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Kas Desa.
21. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
22. Belanja Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
23. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa.
24. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan.
25. Aset desa adalah semua harta kekayaan milik desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
26. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
27. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
28. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
29. Pungutan / Urunan Desa adalah pembebanan pungutan berupa sejumlah uang terhadap warga masyarakat desa dengan klasifikasi tertentu, atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa atau wujud partisipasi masyarakat desa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang besaran nilainya berdasarkan hasil musyarawah dan kesepakatan Pemerintah desa dengan BPD serta memperhatikan aspirasi masyarakat desa serta dituangkan dalam Peraturan Desa. Pungutan desa tidak boleh dikenakan terhadap objek tertentu yang telah dikelola/dipungut dan menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.
30. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak lain kepada desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Pinjaman desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga desa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
33. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
34. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari anggaran belanja desa.
35. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja desa.

36. Anggaran belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan desa.

37. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

38. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

39. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat pemerintahan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

40. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

41. Bantuan keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinisi kepada pemerintah desa dan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

42. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup.

43. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.

44. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

45. Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

46. Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. bertambah sebesar Rp. sehingga menjadi Rp. dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.
2.	Belanja Desa	Rp.
	Surplus / (Defisit)	Rp.
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan	Rp.
	b. Pengeluaran	Rp.
	Pembiayaan netto	Rp.
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun …. Berkenaan	Rp.

Pasal 3

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

1) PADesa semula	Rp.
2) PADesa bertambah	Rp.
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp.

b. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten

1) Bagi Hasil Pajak Daerah semula	Rp.
2) Bagi Hasil Pajak Daerah bertambah	Rp.
Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.

c. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten

1) Bagi Hasil Retribusi Daerah semula	Rp.
2) Bagi Hasil Retribusi Daerah bertambah	Rp.
Jumlah Bagi Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.

d. Alokasi Dana Desa (ADD)

1) ADD semula	Rp.
2) ADD bertambah	Rp.
Jumlah ADD setelah perubahan	Rp.

e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi

1) Bantuan dari Pemerintah Provinsi semula	Rp.
2) Bantuan dari Pemerintah Provinsi bertambah	Rp. 15.000.000,-.
Jumlah Bantuan dari Provinsi setelah perubahan	Rp. 15.000.000,-.

f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten

1) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten semula	Rp.
2) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten bertambah	Rp.
Jumlah Bantuan dari Kabupaten setelah perubahan	Rp.

g. Hibah

1) Hibah semula	Rp.
2) Hibah bertambah	Rp.
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp.

h. Sumbangan Pihak Ketiga.

1) Sumbangan Pihak Ketiga semula	Rp.
2) Sumbangan Pihak Ketiga bertambah	Rp.
Jumlah Sumbangan Pihak Ke-3 setelah perubahan	Rp.

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hasil Usaha Desa/Bumdes

1) Hasil Usaha Desa semula	Rp.
2) Hasil Usaha Desa bertambah	Rp.
Jumlah Hasil Usaha Desa setelah perubahan	Rp.

b. Dari Hasil Kekayaan Desa

1) Dari hasil kekayaan desa semula	Rp.
2) Dari hasil kekayaan desa bertambah	Rp.
Jumlah dari hasil kekayaan desa setelah perubahan	Rp.

c. Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa

1) Hasil Tanah Kas Desa semula	Rp.
2) Hasil Tanah Kas Desa bertambah	Rp.
Jumlah Tanah Kas Desa setelah perubahan	Rp.

d. Urunan/Pungutan Desa

1) Urunan Desa semula	Rp.
2) Urunan Desa bertambah	Rp.
Jumlah Urunan Desa setelah perubahan	Rp.

e. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
 1) Semula Rp.
 2) Bertambah Rp.
 Jumlah setelah perubahan Rp.

f. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
 1) Semula Rp.
 2) Bertambah Rp.
 Jumlah setelah perubahan Rp.

Pasal 4

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri dari:

a. Belanja langsung sejumlah
 1) Semula Rp.
 2) Bertambah Rp.
 Jumlah setelah perubahan Rp.

b. Belanja tidak langsung sejumlah
 1) Semula Rp.
 2) Bertambah Rp.
 Jumlah setelah perubahan Rp.

(2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai
 1) Semula Rp.
 2) Bertambah Rp.
 Jumlah setelah perubahan Rp.

b. Belanja Barang dan Jasa
 1) Semula Rp.
 2) Bertambah Rp.
 Jumlah setelah perubahan Rp.

c. Belanja Modal
 1) Semula Rp.
 2) Bertambah Rp.
 Jumlah setelah perubahan Rp.

(3) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. Belanja Pegawai (Perangkat Desa dan BPD) Rp.
 1) Semula Rp.
 2) Bertambah Rp.
 Jumlah setelah perubahan Rp.

b. Belanja Subsidi
 1) Semula Rp.
 2) Bertambah Rp.
 Jumlah setelah perubahan Rp.

c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah)
 1) Semula Rp.
 2) Bertambah Rp.
 Jumlah setelah perubahan Rp.

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.
2) Bertambah	Rp.
Jumlah setelah perubahan	Rp.

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.
2) Bertambah	Rp.
Jumlah setelah perubahan	Rp.

f. Belanja Tak Terduga

1) Semula	Rp.
2) Bertambah	Rp.
Jumlah setelah perubahan	Rp.

Pasal 5

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.
2) Bertambah	Rp.
Jumlah setelah perubahan	Rp.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.
2) Bertambah	Rp.
Jumlah setelah perubahan	Rp.

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mencakup:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya

1) Semula	Rp.
2) Bertambah	Rp.
Jumlah setelah perubahan	Rp.

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.
2) Bertambah	Rp.
Jumlah setelah perubahan	Rp.

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

1) Semula	Rp.
2) Bertambah	Rp.
Jumlah setelah perubahan	Rp.

d. Penerimaan Pinjaman

1) Semula	Rp.
2) Bertambah	Rp.
Jumlah setelah perubahan	Rp.

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mencakup:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.
2) Bertambah	Rp.
Jumlah setelah perubahan	Rp.

b. Penyertaan Modal Desa.

1) Semula	Rp.
2) Bertambah	Rp.
Jumlah setelah perubahan	Rp.

c. Pembayaran Utang

1) Semula	Rp.
2) Bertambah	Rp.
Jumlah setelah perubahan	Rp.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4 dan 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

BAB III

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....

.....

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 20... NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DESA
NOMOR : TAHUN 20.....
TANGGAL : 20..
PERIHAL : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 200....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SEBELUMNYA	ANGGARAN DIUBAH MENJADI	BERTAMBAH	BERKURANG	KET
1.	PENDAPATAN					
1.1	Pendapatan Asli Desa					
1.1.1	Hasil Usaha Desa					
1.1.1.1	Penyisihan dari Badan Usaha Milik Desa					
1.1.1.2	Penyisihan dari UED SP					
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kios/Toko yang dimiliki Desa					
1.1.1.4	Hasil Pengelolaan Jamban umum					
1.1.1.5	Dari Koperasi					
1.1.1.6	Dari Usaha Lumbung desa					
1.1.1.7	Dst					
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa					
1.1.2.1	Tanah Kas Desa : (*)					
1.1.2.1.1	Tanah Desa					
1.1.2.1.2	Dst					
1.1.2.2	Pasar Desa					
1.1.2.3	Pasar Hewan					
1.1.2.4	Tambatan Perahu					
1.1.2.5	Bangunan/GOR Desa					
1.1.2.6	Objek Wisata yang dikelola oleh desa					
1.1.2.7	Pemandian Umum yang dikelola oleh desa					
1.1.2.8	Sumber mata air					

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SEBELUMNYA	ANGGARAN DIUBAH MENJADI	BERTAMBAH	BERKURANG	KET
1.1.2.9	Lapangan yang dikelola oleh Desa					
1.1.2.10	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa					
1.1.2.11	Hasil Kerjasama Desa					
1.1.2.12	Hasil sewa kekayaan desa					
1.1.2.13	Hasil kerjasama pemanfaatan kekayaan desa					
1.1.2.14	Lain-lain Kekayaan Milik Desa					
	Dst ……					
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat					
1.1.3.1	Pungutan / Urunan Desa					
1.1.3.2	Pungutan Biaya Legalisasi Surat					
1.1.3.3	Urunan Kepala Keluarga					
	Dst …….					
1.1.4	Hasil Gotong Royong					
1.1.4.1	Dst …….					
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					
1.1.5.1	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan					
1.1.5.2	Jasa giro, pendapatan bunga, dan tuntutan ganti rugi					
1.1.5.3	Pungutan dari konsumen Air Bersih (PAMDesa)					
1.1.5.4	Pungutan dari konsumen listrik desa					
1.1.5.1	Dst ……..					
1.2	Bagi Hasil Pajak:					
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten					
1.2.2	Bagi hasil PBB					
1.2.3	Dst ……					

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SEBELUMNYA	ANGGARAN DIUBAH MENJADI	BERTAMBAH	BERKURANG	KET
1.3	Bagi Hasil Retribusi					
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi kabupaten					
1.3.2	Dst ……					
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah					
1.4.1	ADD					
1.4.2	Dst …….					
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya					
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah:					
1.5.1.1	Bantuan					
1.5.1.2	Dst ……					
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi					
1.5.2.1	Bantuan Tambahan Penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa					
1.5.2.2	Bantuan Pengaspalan jalan desa					
1.5..2.3	Bantuan Desa Membangun menuju Peradaban					
1.5.2.4	Bantuan …….					
1.5.2.5	Dst…					
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten					
1.5.3.1	Tunjangan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPAPD)					
1.5.3.2	Tunjangan operasional bagi BPD					
1.5.3.3	Bantuan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) /Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4)					
1.5.3.4	Bantuan Kesekretariatan LPMD					
1.5.3.5	Bantuan Operasional RT dan RW					

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SEBELUMNYA	ANGGARAN DIUBAH MENJADI	BERTAMBAH	BERKURANG	KET
1.5.3.6	Bantuan Keuangan kepada Bumdes					
1.5.3.7	Bantuan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP)					
1.5.3.8	Bantuan kepada Kelompok Tani (LUEP)					
1.5.3.9	Bantuan kepada Lumbung Desa					
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :					
1.5.4.1	Dst…….					
1.6	Hibah					
1.6.1	Hibah dari Pemerintah					
	Hibah Program PNPM					
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi					
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten					
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta					
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan					
1.6.6	Dst ……..					
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga					
1.7.1	Sumbangan dari …….					
1.7.2	Dst ……..					
	JUMLAH PENDAPATAN					
2	BELANJA					
2.1	Belanja Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium :					
2.1.1.1	Honor tim/panitia dari ADD					
2.1.1.2	Honor kepala Desa					
2.1.1.3	Honor Sekretaris Desa					
2.1.1.4	Honor kepala urusan					

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SEBELUMNYA	ANGGARAN DIUBAH MENJADI	BERTAMBAH	BERKURANG	KET
2.1.1.5	Honor kepala seksi					
2.1.1.6	Honor kepala dusun					
2.1.1.7	Honor Staf Desa					
2.1.1.8	Honor/Upah Tim Pelaksana Kegiatan Desa					
2.1.1.9	Honor/Upah Tenaga Kerja/Tukang					
2.1.1.10	Honor/Upah Tenaga Kerja//Laden					
2.1.1.11	Honor/Upah Tenaga Kerja/Mandor					
2.1.1.12	Honor tambahan bagi Guru Honor					
2.1.1.13	Honor tambahan bagi Guru PAUD					
2.1.1.14	Honor tambahan bagi Guru TK/Madrasah					
2.1.1.15	Uang Lembur Perangkat Desa					
2.1.1.16	Belanja Kursus, pelatihan, bimbingan teknis bagi aparat desa					
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :					
2..1.2.1	Belanja bahan habis pakai					
2.1.2.1.1	Belanja Alat Tulis kantor bagi Pemerintah Desa					
2.1.2.1.2	Belanja Alat Tulis kantor bagi BPD					
2.1.2.1.3	Belanja Alat Tulis kantor bagi LPM					
2.1.2.1.4	Belanja penyediaan buku-buku administrasi desa					
2.1.2.1.5	Belanja alat listrik dan elektronik					
2.1.2.1.6	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya					
2.1.2.1.7	Belanja peralatan kebersihan					
2.1.2.2	Belanja perjalanan dinas					
2.1.2.2.1.	Belanja perjalanan dinas ke kecamatan					
2.1.2.2.2	Belanja perjalanan dinas ke kabupaten					
2.1.2.2.3	Belanja perjalanan dinas ke propinsi					

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SEBELUMNYA	ANGGARAN DIUBAH MENJADI	BERTAMBAH	BERKURANG	KET
2.1.2.3	Belanja bahan/material					
2.1.2.3.1	Belanja bahan baku bangunan					
2.1.2.3.2	Belanja bibit ternak					
2.1.2.3.3	Belanja bibit tanaman					
2.1.2.3.4	Belanja pendataan dalam rangka pengisian Profil Desa					
2.1.2.3.5	Belanja penunjang kegiatan perlombaan desa					
2.1.2.3.6	Belanja penunjang kegiatan BBGRM					
2.1.2.4	Belanja Jasa kantor					
2.1.2.4.1	Belanja listrik					
2.1.2.4.2	Belanja air					
2.1.2.4.3	Belanja telepon/multimedia					
2.1.2.4.4	Belanja surat kabar					
2.1.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan bermotor					
2.1.2.5.1	Belanja Service kendaraan					
2.1.2.5.2	Belanja Penggantian Suku Cadang					
2.1.2.5.3	Belanja bahan baker/gas/pelumas					
2.1.2.5.4	Belanja Surat Tanda Kendaran Bermotor					
2.1.2.6	Belanja Cetak dan penggandaan					
2.1.2.6.1	Belanja cetak					
2.1.2.6.2	Belanja penggandaan/fotocopi					
2.1.2.6.3	Belanja Dokumentasi					
2.1.2.7	Belanja Sewa Tempat/Gedung/Rumah/Gudang					
2.1.2.7.1	Belanja sewa kantor desa					

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SEBELUMNYA	ANGGARAN DIUBAH MENJADI	BERTAMBAH	BERKURANG	KET
2.1.2.7.2	Belanja sewa gedung					
2.1.2.7.3	Belanja sewa tempat rapat/musyawarah					
2.1.2.7.4	Belanja sewa kursi meja					
2.1.2.8	Belanja Makanan dan Minuman					
2.1.2.8.1	Belanja makanan dan minuman harian					
2.1.2.8.2	Belanja makanan dan minuman rapat/musyawarah desa					
2.1.2.8.3	Belanja makanan dan minuman murenbang					
2.1.2.8.4	Belanja makanan dan minuman rapat BPD					
2.1.2.8.5	Belanja makanan dan minuman tamu					
2.1.2.9	Belanja Pakaian					
2.1.3	Belanja Modal					
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah					
	Belanja Modal Pengadaan tanah kas desa dan biaya sertifikasi					
2.1.3.2	Belanja Modal jaringan					
2.1.3.2.1	Belanja Modal jaringan listrik desa					
2.1.3.2.2	Belanja Modal jaringan pipa/saluran air bersih					
2.1.3.3	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan kantor					
2.1.3.3.1	Belanja modal pengadaan mesin tik					
2.1.3.3.2	Belanja modal pengadaan almari					
2.1.3.3.3	Belanja modal pengadaan filling kabinet					
2.1.3.4	Belanja Modal Pengadaan Komputer					
2.1.3.4.1	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC					
2.1.3.4.2	Belanja Modal Pengadaan Komputer note book					
2.1.3.4.3	Belanja Modal Pengadaan printer					
2.1.3.4.4	Belanja Modal Pengadaan scanner					

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SEBELUMNYA	ANGGARAN DIUBAH MENJADI	BERTAMBAH	BERKURANG	KET
2.1.3.5	Belanja Modal Pengadaan Meubelair					
2.1.3.5.1	Belanja Modal Pengadaan meja kerja					
2.1.3.5.2	Belanja Modal Pengadaan meja rapat					
2.1.3.5.3	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja					
2.1.3.5.4	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat					
2.1.3.5.5	Belanja Modal Pengadaan kursi sofa					
2.1.3.6	Belanja Modal Prasarana Pemerintahan					
2.1.3.6.1	Pembangunan Gedung kantor desa					
2.1.3.6.2	Perawatan/pemeliharaan ruangan kantor desa					
2.1.3.6.3	Pembangunan/rehab Aula/GOR					
2.1.3.6.4	Pembangunan/rehab balai/kantor RW/RT					
2.1.3.6.5	Pembangunan/rehab ruangan BUMDES					
2.1.3.6.6	Pembangunan/rehab ruangan Lumbung desa					
	Dst					
2.1.3.7	Belanja Modal Prasarana Perhubungan					
2.1.3.7.1	Pembukaan jalan desa					
2.1.3.7.2	Pengerasan jalan desa					
2.1.3.7.3	Pengaspalan jalan desa..					
2.1.3.7.4	Pemeliharaan/perawatan jalan desa					
2.1.3.7.5	Pembangunan/pemeluran jalan gang ...					
2.1.3.7.6	Pembangunan/rehab jembatan desa					
	Dst					
2.1.3.8	Belanja Modal sarana produksi					
2.1.3.8.1	Pembangunan/pemeliharaan irigasi desa/sederhana					
2.1.3.8.2	Pembangunan saluran air					
2.1.3.8.3	Pengadaan/pembangunan bak penampung air bersih					
2.1.3.8.4	Pembangunan kirmir					
2.1.3.8.5	Pembangunan Tembok Penahan Tanah					
2.1.3.8.6	Pembangunan bak penampungan sampah					

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SEBELUMNYA	ANGGARAN DIUBAH MENJADI	BERTAMBAH	BERKURANG	KET
2.1.3.8.7	Pengadaan tempat sampah					
2.1.3.8.8	Pengadaan kendaraan/roda pengangkut sampah					
2.1.3.8.9	Pembangunan MCK/jamban umum					
2.1.3.9	Belanja Modal prasarana pemasaran					
2.1.3.9.1	Pembangunan pasar desa					
2.1.3.9.2	Pembangunan kios desa….					
2.1.3.9.3	Pembangunan kantin desa					
	Dst ……					
2.2	Belanja Tidak Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap dari TPAPD					
2.2.1.1	Penghasilan kepala Desa					
2.2.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa Non PNS					
2.2.1.3	Penghasilan kepala urusan umum					
2.2.1.4	Penghasilan kepala urusan keungan					
2.2.1.5	Penghasilan kepala seksi Pemerintahan					
2.2.1.6	Penghasilan kepala seksi Ketentraman Ketertiban					
2.2.1.7	Penghasilan kepala seksi Ekonomi					
2.2.1.8	Penghasilan kepala seksi Kesra					
2.2.1.9	Penghasilan kepala seksi …..					
2.2.1.10	Penghasilan kepala dusun ….					
2.2.1.11	Penghasilan kepala dusun …					
2.2.1.12	Penghasilan staf desa					
2.2.2	Tunjangan bagi perangkat desa dari PADesa					
2.2.2.1	Tunjangan kepala Desa					
2.2.2.2	Tunjangan Sekretaris Desa					
2.2.2.3	Tunjangan kepala urusan					

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SEBELUMNYA	ANGGARAN DIUBAH MENJADI	BERTAMBAH	BERKURANG	KET
2.2.2.4	Tunjangan kepala seksi					
2.2.2.5	Tunjangan kepala dusun					
2.2.2.6	Tunjangan staf desa					
2.2.2.7	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari Provinsi					
2.2.2.8	Tambahan Penghasilan kepala Desa					
2.2.2.9	Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa					
2.2.2.10	Tambahan Penghasilan kepala urusan					
2.2.2.11	Tambahan Penghasilan kepala seksi					
2.2.2.12	Tambahan Penghasilan kepala dusun					
2.2.2.13	Tunjangan ketua BPD					
2.2.2.14	Tunjangan wakil ketua BPD					
2.2.2.15	Tunjangan Sekretaris BPD					
2.2.2.16	Tunjangan Anggota BPD					
2.2.2.17	Tunjangan Transportasi					
2.2.2.18	Bantuan Kesekretariatan LPMD					
2.2.2.19	Bantuan Operasional RT dan RW					
2.2.2.20	Bantuan kepada Kelompok Tani (LUEP)					
2.2.2.21	Bantuan kepada Linmas					
2.2.3	Belanja Hibah					
2.2.3.1	Dst ……					
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :					
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
2.2.4.2	Bantuan stimulan kepada masjid /DKM					
2.2.4.3	Bantuan stimulan untuk kegiatan sosial					

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SEBELUMNYA	ANGGARAN DIUBAH MENJADI	BERTAMBAH	BERKURANG	KET
2.2.4.4	Bantuan stimulan kepada madrasah..					
2.2.4.5	Bantuan stimulan penanganan rumah tidak layak huni					
2.2.4.6	Bantuan penunjang penanganan Gakinda ke rumah sakit					
2.2.4.7	Bantuan Beasiswa bagi anak sekolah yang tidak mampu					
2.2.4.8	Bantuan Penyelenggaraan Paket Belajar di madrasah					
	Dst.....					
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan					
2.2.5.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Bumdes					
2.2.5.2	Belanja Bantuan keuangan kepada PKK Desa					
2.2.5.3	Belanja Bantuan Kegiatan TTG					
2.2.6	Belanja tak terduga					
2.2.6.1	Keadaan darurat					
2.2.6.2	Bencana alam					
2.2.6.3	Dst.....					
	JUMLAH BELANJA					
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.					
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.					
3.1.3	Penerimaan Pinjaman					

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SEBELUMNYA	ANGGARAN DIUBAH MENJADI	BERTAMBAH	BERKURANG	KET
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan					
3.2.2	Penyertaan Modal Desa					
3.2.3	Pembayaran utang					
	JUMLAH PEMBIAYAAN					

KEPALA DESA

.....

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 20....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung, bahwa setelah tahun anggaran berakhir maka Desa harus membuat Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap pelaksanaan dan realisasi APBDesa tahun sebelumnya;

b. bahwa untuk mewujudkan tertib adminsitrasi pengelolaan keuangan desa, dan dalam rangka mengevaluasi target pendapatan dan belanja desa dikaitkan dengan realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... perlu dilakukan Perhitungan APBDesa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, perlu menetapkan Peraturan Desa.... tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... KecamatanTahun Anggaran 200....;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10);

27. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 19);

29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 20);

30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 21);

31. Keputusan Camat …… Nomor ……. tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Kepala Desa …… Kecamatan Periode;

32. Keputusan Camat …… Nomor ……. tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa …… Kecamatan Periode …….;

33. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

34. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;

35. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 20…. – 20….;

36. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Urunan Desa;

37. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Sumber dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa ……;

38. Peraturan Desa Nomor.....Tahun tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.....;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 200..**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun).
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keungan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
19. Penerimaan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu.
20. Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu.
21. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu.
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu.
23. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa.
24. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan.
25. Aset desa adalah semua harta kekayaan milik desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
26. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak lain kepada desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Pinjaman desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga desa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
29. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
30. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari anggaran belanja daerah.
31. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
32. Anggaran belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan desa.
33. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
34. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

35. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat pemerintahan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
36. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
37. Bantuan keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
38. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup.
39. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.
40. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
41. Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
42. Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
43. Dana cadangan adalah belanja guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa …… Tahun Anggaran 20... sebagai berikut:

(1)	Pendapatan Desa	
	a. Target Pendapatan Desa	Rp. ……
	b. Realisasi Pendapatan Desa	Rp. ……
(2)	Belanja Desa	
	a. Target Belanja Desa	Rp. ……
	b. Realisasi Belanja Desa	Rp. ……
	Surplus / (Defisit)	Rp. …….
(3)	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan	Rp. …….
	b. Pengeluaran	Rp. …….
	Pembiayaan netto	Rp. …….
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun …. Berkenaan	Rp. …….

Pasal 3

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
 2) Target PADesa Rp.
 3) Realisasi PADesa Rp.

b. Alokasi Dana Desa (ADD)
 1) Target ADD Rp.
 2) Realisasi ADD Rp.

c. Bagi Hasil Pajak Daerah
 1) Target Bagi Hasil Pajak Daerah Rp.
 2) Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Rp.

d. Bagi Hasil Retribusi Daerah
 1) Target Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp.
 2) Realisasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp.

e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
 1) Target Bantuan dari Pemerintah Provinsi Rp. -.
 2) Realisasi Bantuan dari Pemerintah Provinsi Rp. -.

f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten
 1) Target Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Rp.
 2) Realisasi Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Rp.

g. Hibah
 1) Target Hibah Rp.
 2) Realisasi Hibah Rp.

h. Sumbangan Pihak Ketiga
 1) Target Sumbangan Pihak Ketiga Rp.
 2) Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga Rp.

Pasal 4

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) di atas, terdiri dari:

a. Belanja langsung sejumlah
 1) Target Rp.
 2) Realisasi Rp.

b. Belanja tidak langsung sejumlah
 1) Target Rp.
 2) Realisasi Rp.

(2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai
 1) Target Rp.
 2) Realisasi Rp.

b. Belanja Barang dan Jasa
 1) Target Rp.
 2) Realisasi Rp.

c. Belanja Modal
 1) Target Rp.
 2) Realisasi Rp.

(3) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. Belanja Pegawai (Perangkat Desa dan BPD)
 1) Target Rp.
 2) Realisasi Rp.

b. Belanja Subsidi
 1) Target Rp.
 2) Realisasi Rp.

c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah)
 1) Target Rp.
 2) Realisasi Rp.

d. Belanja Bantuan Sosial
 1) Target Rp.
 2) Realisasi Rp.

e. Belanja Bantuan Keuangan
 1) Target Rp.
 2) Realisasi Rp.

f. Belanja Tak Terduga
 1) Target Rp.
 2) Realisasi Rp.

Pasal 5

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan
 1) Target Rp.
 2) Realisasi Rp.

b. Pengeluaran Pembiayaan
 1) Target Rp.
 2) Realisasi Rp.

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mencakup:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya
 1) Target Rp.
 2) Realisasi Rp.

b. Pencairan Dana Cadangan
 1) Target Rp.
 2) Realisasi Rp.

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 1) Target Rp.
 2) Realisasi Rp.

d. Penerimaan Pinjaman
 1) Target Rp.
 2) Realisasi Rp.

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mencakup:

a. Pembentukan Dana Cadangan
 1) Target Rp.
 2) Realisasi Rp.

b. Penyertaan Modal Desa.
 1) Target Rp.
 2) Realisasi Rp.

c. Pembayaran Utang
 1) Target Rp.
 2) Realisasi Rp.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Bandung.

Ditetapkan di ……
pada tanggal

KEPALA DESA…….

……

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 20… NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DESA
NOMOR : TAHUN 20..
TANGGAL : 20...
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 20....

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	KET.
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Penyisihan dari Badan Usaha Milik Desa			
1.1.1.2	Penyisihan dari UED SP			
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kios/Toko yang dimiliki Desa			
1.1.1.4	Hasil Pengelolaan Jamban umum			
1.1.1.5	Dari Koperasi			
1.1.1.6	Dari Usaha Lumbung desa			
1.1.1.7	Dst			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa : (*)			
1.1.2.1.1	Tanah Desa			
1.1.2.1.2	Dst			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu			
1.1.2.5	Bangunan/GOR Desa			
1.1.2.6	Objek Wisata yang dikelola oleh desa			
1.1.2.7	Pemandian Umum yang dikelola oleh desa			
1.1.2.8	Sumber mata air			
1.1.2.9	Lapangan yang dikelola oleh Desa			
1.1.2.10	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa			
1.1.2.11	Hasil Kerjasama Desa			
1.1.2.12	Hasil sewa kekayaan desa			
1.1.2.13	Hasil kerjasama pemanfaatan kekayaan desa			
1.1.2.14	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
	Dst			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat			
1.1.3.1	Pungutan / Urunan Desa			
1.1.3.2	Pungutan Biaya Legalisasi Surat			
1.1.3.3	Urunan Kepala Keluarga			
	Dst			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Dst			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
1.1.5.2	Jasa giro, pendapatan bunga, dan tuntutan ganti rugi			
1.1.5.3	Pungutan dari konsumen Air Bersih (PAMDesa)			
1.1.5.4	Pungutan dari konsumen listrik desa			
1.1.5.1	Dst			

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	KET.
1.2	Bagi Hasil Pajak:			
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten			
1.2.2	Bagi hasil PBB			
1.2.3	Dst ……			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi kabupaten			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD			
1.4.2	Dst …….			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah:			
1.5.1.1	Bantuan			
1.5.1.2	Dst ……			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1	Bantuan Tambahan Penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa			
1.5.2.2	Bantuan Pengaspalan jalan desa			
1.5..2.3	Bantuan Desa Membangun menuju Peradaban			
1.5.2.4	Bantuan …….			
1.5.2.5	Dst…			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.5.3.1	Tunjangan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPAPD)			
1.5.3.2	Tunjangan operasional bagi BPD			
1.5.3.3	Bantuan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) /Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4)			
1.5.3.4	Bantuan Kesekretariatan LPMD			
1.5.3.5	Bantuan Operasional RT dan RW			
1.5.3.6	Bantuan Keuangan kepada Bumdes			
1.5.3.7	Bantuan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP)			
1.5.3.8	Bantuan kepada Kelompok Tani (LUEP)			
1.5.3.9	Bantuan kepada Lumbung Desa			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Dst…….			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah			
	Hibah Program PNPM			
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi			
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten			
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan			
1.6.6	Dst ……..			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan dari …….			
1.7.2	Dst ……..			
	JUMLAH PENDAPATAN			

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	KET.
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium :			
2.1.1.1	Honor tim/panitia dari ADD			
2.1.1.2	Honor kepala Desa			
2.1.1.3	Honor Sekretaris Desa			
2.1.1.4	Honor kepala urusan			
2.1.1.5	Honor kepala seksi			
2.1.1.6	Honor kepala dusun			
2.1.1.7	Honor Staf Desa			
2.1.1.8	Honor/Upah Tim Pelaksana Kegiatan Desa			
2.1.1.9	Honor/Upah Tenaga Kerja/Tukang			
2.1.1.10	Honor/Upah Tenaga Kerja//Laden			
2.1.1.11	Honor/Upah Tenaga Kerja/Mandor			
2.1.1.12	Honor tambahan bagi Guru Honor			
2.1.1.13	Honor tambahan bagi Guru PAUD			
2.1.1.14	Honor tambahan bagi Guru TK/Madrasah			
2.1.1.15	Uang Lembur Perangkat Desa			
2.1.1.16	Belanja Kursus, pelatihan, bimbingan teknis bagi aparat desa			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :			
2..1.2.1	Belanja bahan habis pakai			
2.1.2.1.1	Belanja Alat Tulis kantor bagi Pemerintah Desa			
2.1.2.1.2	Belanja Alat Tulis kantor bagi BPD			
2.1.2.1.3	Belanja Alat Tulis kantor bagi LPM			
2.1.2.1.4	Belanja penyediaan buku-buku administrasi desa			
2.1.2.1.5	Belanja alat listrik dan elektronik			
2.1.2.1.6	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya			
2.1.2.1.7	Belanja peralatan kebersihan			
2.1.2.2	Belanja perjalanan dinas			
2.1.2.2.1.	Belanja perjalanan dinas ke kecamatan			
2.1.2.2.2	Belanja perjalanan dinas ke kabupaten			
2.1.2.2.3	Belanja perjalanan dinas ke propinsi			
2.1.2.3	Belanja bahan/material			
2.1.2.3.1	Belanja bahan baku bangunan			
2.1.2.3.2	Belanja bibit ternak			
2.1.2.3.3	Belanja bibit tanaman			
2.1.2.3.4	Belanja pendataan dalam rangka pengisian Profil Desa			
2.1.2.3.5	Belanja penunjang kegiatan perlombaan desa			
2.1.2.3.6	Belanja penunjang kegiatan BBGRM			
2.1.2.4	Belanja Jasa kantor			
2.1.2.4.1	Belanja listrik			
2.1.2.4.2	Belanja air			
2.1.2.4.3	Belanja telepon/multimedia			
2.1.2.4.4	Belanja surat kabar			

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	KET.
2.1.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan bermotor			
2.1.2.5.1	Belanja Service kendaraan			
2.1.2.5.2	Belanja Penggantian Suku Cadang			
2.1.2.5.3	Belanja bahan baker/gas/pelumas			
2.1.2.5.4	Belanja Surat Tanda Kendaran Bermotor			
2.1.2.6	Belanja Cetak dan penggandaan			
2.1.2.6.1	Belanja cetak			
2.1.2.6.2	Belanja penggandaan/fotocopi			
2.1.2.6.3	Belanja Dokumentasi			
2.1.2.7	Belanja Sewa Tempat/Gedung/Rumah/Gudang			
2.1.2.7.1	Belanja sewa kantor desa			
2.1.2.7.2	Belanja sewa gedung			
2.1.2.7.3	Belanja sewa tempat rapat/musyawarah			
2.1.2.7.4	Belanja sewa kursi meja			
2.1.2.8	Belanja Makanan dan Minuman			
2.1.2.8.1	Belanja makanan dan minuman harian			
2.1.2.8.2	Belanja makanan dan minuman rapat/musyawarah desa			
2.1.2.8.3	Belanja makanan dan minuman murenbang			
2.1.2.8.4	Belanja makanan dan minuman rapat BPD			
2.1.2.8.5	Belanja makanan dan minuman tamu			
2.1.2.9	Belanja Pakaian			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
	Belanja Modal Pengadaan tanah kas desa dan biaya sertifikasi			
2.1.3.2	Belanja Modal jaringan			
2.1.3.2.1	Belanja Modal jaringan listrik desa			
2.1.3.2.2	Belanja Modal jaringan pipa/saluran air bersih			
2.1.3.3	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan kantor			
2.1.3.3.1	Belanja modal pengadaan mesin tik			
2.1.3.3.2	Belanja modal pengadaan almari			
2.1.3.3.3	Belanja modal pengadaan filling kabinet			
2.1.3.4	Belanja Modal Pengadaan Komputer			
2.1.3.4.1	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC			
2.1.3.4.2	Belanja Modal Pengadaan Komputer note book			
2.1.3.4.3	Belanja Modal Pengadaan printer			
2.1.3.4.4	Belanja Modal Pengadaan scanner			
2.1.3.5	Belanja Modal Pengadaan Meubelair			
2.1.3.5.1	Belanja Modal Pengadaan meja kerja			
2.1.3.5.2	Belanja Modal Pengadaan meja rapat			
2.1.3.5.3	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja			
2.1.3.5.4	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat			
2.1.3.5.5	Belanja Modal Pengadaan kursi sofa			
2.1.3.6	Belanja Modal Prasarana Pemerintahan			
2.1.3.6.1	Pembangunan Gedung kantor desa			
2.1.3.6.2	Perawatan/pemeliharaan ruangan kantor desa			
2.1.3.6.3	Pembangunan/rehab Aula/GOR			
2.1.3.6.4	Pembangunan/rehab balai/kantor RW/RT			

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	KET.
2.1.3.6.5	Pembangunan/rehab ruangan BUMDES			
2.1.3.6.6	Pembangunan/rehab ruangan Lumbung desa			
	Dst ……			
2.1.3.7	Belanja Modal Prasarana Perhubungan			
2.1.3.7.1	Pembukaan jalan desa			
2.1.3.7.2	Pengerasan jalan desa			
2.1.3.7.3	Pengaspalan jalan desa..			
2.1.3.7.4	Pemeliharaan/perawatan jalan desa			
2.1.3.7.5	Pembangunan/pemeluran jalan gang …			
2.1.3.7.6	Pembangunan/rehab jembatan desa			
	Dst ……			
2.1.3.8	Belanja Modal sarana produksi			
2.1.3.8.1	Pembangunan/pemeliharaan irigasi desa/ sederhana			
2.1.3.8.2	Pembangunan saluran air			
2.1.3.8.3	Pengadaan/pembangunan bak penampung air bersih			
2.1.3.8.4	Pembangunan kirmir			
2.1.3.8.5	Pembangunan Tembok Penahan Tanah			
2.1.3.8.6	Pembangunan bak penampungan sampah			
2.1.3.8.7	Pengadaan tempat sampah			
2.1.3.8.8	Pengadaan kendaraan/roda pengangkut sampah			
2.1.3.8.9	Pembangunan MCK/jamban umum			
2.1.3.9	Belanja Modal prasarana pemasaran			
2.1.3.9.1	Pembangunan pasar desa			
2.1.3.9.2	Pembangunan kios desa….			
2.1.3.9.3	Pembangunan kantin desa			
	Dst ……			
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap dari TPAPD			
2.2.1.1	Penghasilan kepala Desa			
2.2.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa Non PNS			
2.2.1.3	Penghasilan kepala urusan umum			
2.2.1.4	Penghasilan kepala urusan keungan			
2.2.1.5	Penghasilan kepala seksi Pemerintahan			
2.2.1.6	Penghasilan kepala seksi Ketentraman Ketertiban			
2.2.1.7	Penghasilan kepala seksi Ekonomi			
2.2.1.8	Penghasilan kepala seksi Kesra			
2.2.1.9	Penghasilan kepala seksi …..			
2.2.1.10	Penghasilan kepala dusun ….			
2.2.1.11	Penghasilan kepala dusun …			
2.2.1.12	Penghasilan staf desa			
2.2.2	Tunjangan bagi perangkat desa dari PADesa			
2.2.2.1	Tunjangan kepala Desa			
2.2.2.2	Tunjangan Sekretaris Desa			
2.2.2.3	Tunjangan kepala urusan			
2.2.2.4	Tunjangan kepala seksi			
2.2.2.5	Tunjangan kepala dusun			
2.2.2.6	Tunjangan staf desa			

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	KET.
2.2.2.7	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari Provinsi			
2.2.2.8	Tambahan Penghasilan kepala Desa			
2.2.2.9	Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa			
2.2.2.10	Tambahan Penghasilan kepala urusan			
2.2.2.11	Tambahan Penghasilan kepala seksi			
2.2.2.12	Tambahan Penghasilan kepala dusun			
2.2.2.13	Tunjangan ketua BPD			
2.2.2.14	Tunjangan wakil ketua BPD			
2.2.2.15	Tunjangan Sekretaris BPD			
2.2.2.16	Tunjangan Anggota BPD			
2.2.2.17	Tunjangan Transportasi			
2.2.2.18	Bantuan Kesekretariatan LPMD			
2.2.2.19	Bantuan Operasional RT dan RW			
2.2.2.20	Bantuan kepada Kelompok Tani (LUEP)			
2.2.2.21	Bantuan kepada Linmas			
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Dst ……			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :			
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
2.2.4.2	Bantuan stimulan kepada masjid /DKM			
2.2.4.3	Bantuan stimulan untuk kegiatan sosial			
2.2.4.4	Bantuan stimulan kepada madrasah..			
2.2.4.5	Bantuan stimulan penanganan rumah tidak layak huni			
2.2.4.6	Bantuan penunjang penanganan Gakinda ke rumah sakit			
2.2.4.7	Bantuan Beasiswa bagi anak sekolah yang tidak mampu			
2.2.4.8	Bantuan Penyelenggaraan Paket Belajar di madrasah			
	Dst.....			
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Bumdes			
2.2.5.2	Belanja Bantuan keuangan kepada PKK Desa			
2.2.5.3	Belanja Bantuan Kegiatan TTG			
2.2.6	Belanja tak terduga			
2.2.6.1	Keadaan darurat			
2.2.6.2	Bencana alam			
2.2.6.3	Dst……			
	JUMLAH BELANJA			
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	KET
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

KEPALA DESA

.....

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DADE RESNA, SH
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 20 TAHUN 2010
TANGGAL : 20 Mei 2010
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

FORMAT KELENGKAPAN DAN LAMPIRAN PENDUKUNG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG
Jalan Raya Telp (022) Soreang 40911

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : 412.2/IV/BPD TAHUN 20..

TENTANG

PERSETUJUAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20..

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama antara Kepala Desa dan BPD yang dilengkapi dengan risalah rapat, daftar hadir rapat, Berita Acara hasil Musyawarah dan Keputusan BPD tentang Persetujuan BPD terhadap Rancangan Perdes tentang APBDes, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa;

b. bahwa sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi desa adalah desa berhak mengatur dan mengurus keuangannya sendiri yang sumbernya dapat berasal dari Bantuan Pemerintah Provinsi, Bantuan Pemerintah Kabupaten dan pendapatan asli desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20....;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 20);
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 21);
23. Keputusan Bupati Bandung Nomor 978/Kep. 386 - BPMPD/2009 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan dan Pengaturan Bantuan Keuangan untuk Operasional Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2009;
24. Keputusan Bupati Bandung Nomor / -BPMPD/2010 tentang Penetapan Bantuan Program Percepatan Pembangunan Perdesaan;
25. Keputusan Camat …… Nomor ……. tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Kepala Desa …… Kecamatan Periode;
26. Keputusan Camat …… Nomor ……. tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa …… Kecamatan Periode …….;
27. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Urunan Desa;
28. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Sumber dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa ……;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa ……. Nomor 412.2/005/ /09 Perihal Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20...

2. Musyawarah dan permufakatan para anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam rapatnya pada tanggal …….. 20...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Desa

Jumlah Pendapatan	Rp.	

b. Anggaran Belanja Desa

Jumlah Belanja Desa	Rp.	yang terdiri dari :
- Belanja Tidak Langsung	Rp.	
- Belanja Langsung	Rp.	
Surplus/Defisit		**Rp.**

c. Anggaran Pembiayaan

- Penerimaan Pembiayaan	Rp.	
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
Jumlah Pembiayaan		**Rp.**

KEDUA : Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... dengan Peraturan Desa.

KETIGA : Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... yang telah mendapat persetujuan dari BPD ini selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung untuk bahan proses pengundangan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung oleh Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20..

KETUA BPD
DESA

.....

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Camat
2. Kepala Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG
Jalan Raya Telp (022) Soreang 40911

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : 412.2/IV/BPD TAHUN 20..

TENTANG

PERSETUJUAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung, bahwa Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi adanya penambahan bantuan atau kegiatan yang anggarannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten dalam perjalanan tahun anggaran;

b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa perlu mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20....;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 19);

21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 20);

22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 21);

23. Keputusan Bupati Bandung Nomor 978/Kep. 386 - BPMPD/2009 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan dan Pengaturan Bantuan Keuangan untuk Operasional Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2009;

24. Keputusan Bupati Bandung Nomor / -BPMPD/2010 tentang Penetapan Bantuan Program Percepatan Pembangunan Perdesaan;

25. Keputusan Camat …… Nomor ……. tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Kepala Desa …… Kecamatan Periode;

26. Keputusan Camat …… Nomor ……. tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa …… Kecamatan Periode …….;

27. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Urunan Desa;

28. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Sumber dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa ……;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa ……. Nomor 412.2/005/ /09 Perihal Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun 20...

2. Musyawarah dan permufakatan para anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam rapatnya pada tanggal ……. 20...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20.. sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Desa
 1) Semula Rp.
 2) Bertambah Rp.
 Jumlah setelah perubahan Rp.
b. Anggaran Belanja Desa
 1) Semula Rp.
 2) Bertambah Rp.
 Jumlah setelah perubahan Rp.
 - Belanja Tidak Langsung
 1) Semula Rp.
 2) Bertambah Rp.
 Jumlah setelah perubahan Rp.

- Belanja Tidak Langsung
 3) Semula Rp.
 4) Bertambah Rp.
 Jumlah setelah perubahan Rp.
- Belanja Langsung
 1) Semula Rp.
 2) Bertambah Rp.
 Jumlah setelah perubahan Rp.

Surplus/Defisit **Rp.**

c. Anggaran Pembiayaan
- Penerimaan Pembiayaan Rp.
- Pengeluaran Pembiayaan Rp.

Jumlah Pembiayaan **Rp.**

KEDUA : Menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ….. Tahun 20… dengan Peraturan Desa.

KETIGA : Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa …… Tahun Anggaran 20… yang telah mendapat persetujuan dari BPD ini selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung untuk bahan proses pengundangan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung oleh Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ……..
Pada tanggal ……. 20..

KETUA BPD
DESA

.....

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Camat ……
2. Kepala Desa ……..

NOTULEN RAPAT

SIDANG/RAPAT	: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Hari/Tanggal	: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Waktu Panggilan	: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Waktu sidang/rapat	: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Acara	: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. dst mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3. Penutup.

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

Ketua	: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Sekretaris	: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Pencatat	: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Peserta sidang/rapat	: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. dst.

KEGIATAN SIDANG/RAPAT	: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. dst.
1.Kata Pembukaan	: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
2.Pembahasan	: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
3.Peraturan	: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

PIMPINAN SIDANG/RAPAT
NAMA JABATAN

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nomor : 412.3/...../BPD/20...

TENTANG:

PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 20...

Pada hari ini tanggal 20..., bertempat di Kantor/Balai Desa Kecamatan ……. Kabupaten Bandung telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa ……., dengan dihadiri oleh Ketua, para Ketua Bidang dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ……. Tahun 20…..

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

A. Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa …… Tahun 20… dengan rincian:

1.	Pendapatan Desa	Rp.
2.	Belanja Desa	Rp.
	Surplus / (Defisit)	Rp.
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan	Rp.
	b. Pengeluaran	Rp.
	Pembiayaan netto	Rp.
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun …. Berkenaan	Rp.

(1) Pendapatan Desa, terdiri dari:

a.	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	Rp.
b.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.
c.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	Rp.
d.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten	Rp.
e.	Hibah	Rp.
f.	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.

(2) Belanja Desa, terdiri dari:

a.	Belanja langsung sejumlah	Rp.
b.	Belanja tidak langsung sejumlah	Rp.

Belanja Langsung, terdiri dari:

a.	Belanja Pegawai	Rp.
b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.
c.	Belanja Modal	Rp.

Belanja Tidak Langsung, terdiri dari:

a.	Belanja Pegawai (Perangkat Desa dan BPD)	Rp.
b.	Belanja Subsidi	Rp.
c.	Belanja Hibah (Pembatasan Hibah)	Rp.
d.	Belanja Bantuan Sosial	Rp.
e.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.
f.	Belanja Tak Terduga	Rp.

(3) Pembiayaan Desa, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. ……

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. ……

Jumlah Pembiayaan Rp. ……

B. Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa …… Tahun 20… untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa …… Tahun 20… dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

……, …… 20…

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ……..

WAKIL KETUA **KETUA**

…… **……..**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Sekretaris	1
2		Kabid Pemerintahan	2
3		Kabid Pembangunan	3
4		Kabid Kesejahteraan Rakyat	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggata	7
8		Anggota	8
9		Anggota	9
10		Anggota	10

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nomor : 412.3/...../BPD/20...

TENTANG:

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 20...

Pada hari ini tanggal 20..., bertempat di Kantor/Balai Desa Kecamatan Kabupaten Bandung telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa, dengan dihadiri oleh Ketua, para Ketua Bidang dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20.....

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

1. Menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... dengan rincian:
 a. Anggaran Pendapatan Desa
 1) Semula Rp.
 2) Bertambah Rp.
 Jumlah setelah perubahan Rp.
 b. Anggaran Belanja Desa
 1) Semula Rp.
 2) Bertambah Rp.
 Jumlah setelah perubahan Rp.
 - Belanja Tidak Langsung
 1) Semula Rp.
 2) Bertambah Rp.
 Jumlah setelah perubahan Rp.
 - Belanja Langsung
 1) Semula Rp.
 2) Bertambah Rp.
 Jumlah setelah perubahan Rp.
 Surplus/Defisit **Rp.**
 c. Anggaran Pembiayaan
 - Penerimaan Pembiayaan Rp.
 - Pengeluaran Pembiayaan Rp.
 Jumlah Pembiayaan **Rp.**
2. Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... untuk segera ditetapkan menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

……., …… 20..

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ……..

WAKIL KETUA **KETUA**

…… **……**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Sekretaris	1
2		Kabid Pemerintahan	2
3		Kabid Pembangunan	3
4		Kabid Kesejahteraan Rakyat	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggata	7
8		Anggota	8
9		Anggota	9
10		Anggota	10

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Pembahasan Rancangan Perubahan APB Desa tahun 20...
DESA :
KECAMATAN :
TANGGAL : 20...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Kabid Pemerintahan	3
4		Kabid Pembangunan	4
5		Kabid Kesejahteraan Rakyat	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7
8		Anggata	8
9		Anggota	9
10		Anggota	10
11		Anggota	11

....., 20...

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : orang
2. Hadir : orang
3. Tidak Hadir : orang

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Pembahasan Rancangan Perubahan APB Desa Tahun 20....
DESA :
KECAMATAN :
TANGGAL : 20…

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10

....., 20…

KEPALA DESA

.....

DAFTAR PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
TAHUN 20..

NO	NAMA	JABATAN	DARI TANAH KAS DESA (BENGKOK)		BANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN (TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP)		TUNJANGAN APARAT PEMERINTAH DESA		JUMLAH SEMUA DALAM SATU TAHUN
			PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		KADES							
2		SEKDES							
3		KASI PEM							
4		KASI PEMB							
5		KASI KESRA							
6		KAURUMUM							
7		KAUR KEU							
8		PEMB …….							
9		PEMB …….							
10		PEMB …….							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11		PEMB …….							
12		PEMB …….							
13		PEMB …….							
14		PEMB …….							
15		KADUS							
16		KADUS							
17		KADUS							
18		KADUS							
19		KADUS							
20		KADUS							
21		…….							
22		…….							
JUMLAH									

Barcelona, Januari 20...

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN III PERATURAN DESA
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA
TAHUN 2009

NO	NOMOR BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS	JUMLAH PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6

Barcelona, Januari 20..

KEPALA DESA

.....

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DADE RESNA, SH
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 20 TAHUN 2010
TANGGAL : 20 Mei 2010
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

FORMAT ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

BUKU KAS UMUM
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

NO.	TGL.	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		JUMLAH			

Jumlah bulan/tanggal Rp. Rp.
Jumlah sampai bulan lalu/tanggal Rp. Rp.
Jumlah semua s/d bulan /tanggal Rp. Rp .
Sisa kas Rp.
Pada hari ini tanggal, 20...
Oleh kami didapat dalam kas Rp.
(..... dengan huruf)
Terdiri dari :
Tunai Rp.
Saldo Bank Rp.
Surat Berharga Rp.

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,

.....

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 20....

No. URUT	NOMOR BKU PENERIMAAN	TANGGAL SETOR	NOMOR STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Jumlah bulan ini				Rp.
Jumlah s/d bulan lalu				Rp.
Jumlah s/d bulan ini				Rp.

……., tanggal ……

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

…….. ……

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 *diisi dengan Nomor BKU penerimaan*
Kolom 3 *diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan lainnya*
Kolom 4 *diisi dengan Nomor STS/Bukti penerimaan lainnya.*
Kolom 5 *diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya.*

Contoh Format Surat Tanda Setoran (STS)

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN ……..
DESA……..
SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No…… Bank : ……..
No rekening : ……..

Harap diterima uang sebesar ……..
(dengan huruf) (……..
……)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No.	KODE REKENING	Uraian Rincian Obyek Penerimaan	Jumlah (Rp.)
1	3	4	5
	JUMLAH		

Uang tersebut, diterima pada tanggal ……

Mengetahui
Pengguna Anggaran/Kepala Desa…… Bendahara Desa……

Ttd Ttd

(nama lengkap) (nama lengkap)

Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank

Cara Pengisian:
1. Kolom Kode rekening diisi dengan kode rekening dalam APBDesa setiap rincian objek pendapatan
2. Kolom Uraian Rincian Objek Penerimaan diisi uraian nama rincian objek pendapatan baik dari bantuan TPAPD, Tunjangan BPD, ADD, bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah, ADD, bantuan RT/RW, LPMD maupun pendapatan asli desa. Yang diterima oleh bendahara desa dalam kurun waktu 24 jam
3. Kolom jumlah diisi jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian objek pendapatan.

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

NO. URUT	NOMOR BKU PENGELUARAN	TANGGAL PENGELUARAN	NOMOR SPP & BUKTI PENGELUARAN LAINNYA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Jumlah bulan ini	Rp.
Jumlah s/d bulan lalu	Rp.
Jumlah s/d bulan ini	Rp.

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA

.....

.....

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan Tanggal Pengeluaran SPP/Bukti Pengeluaran lainnya
Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP/Bukti pengeluaran lainnya.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Pengeluaran SPP/Bukti pengeluaran lainnya.

Contoh Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN ……..
DESA……
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor :……

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
TAHUN ANGGARAN ……

No	Kode Rekening						Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah

Terbilang : (……)

Mengetahui
Pelaksana Teknis Kegiatan Desa……

Ttd

(nama lengkap)

……., tanggal ……
Bendahara Desa……

Ttd

(nama lengkap)

Cara Pengisian:
1. Kolom 1 No diisi dengan nomor urut
2. Kolom Kode rekening diisi dengan kode rekening dalam APBDesa setiap rincian objek belanja
3. Kolom Uraian Rincian kebutuhan bahan atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Kegiatan yang dibiayai dari ADD, P4, Bagi Hasil Pajak daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan bantuan lainnya
5. Kolom Volume diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah orang, barang, kg, zak, kegiatan, dan sejenisnya
6. Kolom Harga Satuan diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat dan sejenisnya.
7. Kolom jumlah diisi jumlah rupiah hasil perkalian volume dan harga satuan

BUKU KAS HARIAN PEMBANTU
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

NO. URUT	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DADE RESNA, SH
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002